



SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SORONG
NOMOR 5 TAHUN 2012**

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS
(SMA) OIKOUMENE SORONG DI KOTA SORONG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SORONG,

- Menimbang : a. bahwa dengan keberhasilan pelaksanaan program Wajib Belajar Dasar 9 Tahun, telah meningkatkan jumlah tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang membutuhkan layanan pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kota Sorong;
- b. bahwa lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Sorong belum seluruhnya dapat tertampung pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Swasta yang sudah ada di Kota Sorong maka perlu diberikan izin operasional dan pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Oikoumene Kota Sorong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Sorong tentang Pemberian Ijin Mendirikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Oikoumene Sorong di Kota Sorong;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat, Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat, Provinsi Irian Jaya Tengah, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
2. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan undang - undang Nomor 35 tahun 2008 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang undang Nomor 1 tahun 2008 tentang perubahan undang undang Nomor 21 Nomor Tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi provinsi papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kekuasaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763); Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 180 / O / 2003 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
12. Keputusan Direktur Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 251/C/kep/MN/2008 tanggal 22 Agustus 2008 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan yang Menetapkan bahwa salah satu program studi Pendidikan Menengah Kejuruan adalah Teknologi.
13. Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 4 Tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kota Sorong.

Memperhatikan : 1. Surat Telaahan Staf Kepala Dinas Pendidikan Kota Sorong Nomor 420 / 292, tanggal 19 Maret 2013 tentang Telaahan Staf sebagai Pertimbangan Teknis Permohonan Tim Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Oikumene Sorong.

2. Surat Permohonan Yayasan Oikumene Pendidikan Sorong (YOPINDO Sorong) Nomor : 127 / Y / 2013 tanggal 30 Januari 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN IJIN MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) OIKOUMENE SORONG DI KOTA SORONG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sorong
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Sorong.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sorong.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota sorong.
6. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Sorong.
7. Sekolah Menengah Atas adalah Sekolah Menengah Atas (SMA) Oikoumene Sorong.

**BAB II
PENDIRIAN**

Pasal 2

Ijin Operasional dan Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Oikoumene Sorong, diberikan kepada kepada Yayasan Oikumene Papua Indonesia (YOPINDO Sorong) sebagai penyelenggara Sekolah Menengah Atas (SMA) Oikoumene Sorong.

**BAB III
NAMA, TEMPAT DAN STATUS SEKOLAH**

**Bagian Pertama
Nama
Pasal 3**

Nama Sekolah adalah Sekolah Menengah Atas (SMA) Oikoumene Sorong.

**Bagian kedua
Tempat**

Pasal 4

Sekolah Menengah Atas (SMA) Oikoumene Sorong bertempat di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat.

**Bagian Ketiga
Status**

Pasal 5

Sekolah Menengah Atas (SMA) Oikoumene Sorong berstatus Sekolah Swasta.

BAB IV KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 6

Sekolah Menengah Atas (SMA) Oikoumene Sorong diwajibkan melaksanakan kurikulum Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 7

Dalam mengelola dan menyelenggarakan pendidikan pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Oikoumene Sorong, maka Dinas Pendidikan sebagai pengelola wajib mentaati dan melaksanakan semua peraturan Perundang-Undangan penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan, sebagaimana ditetapkan dan diatur oleh Menteri Pendidikan, Pemerintah Provinsi Papua Barat, dan Pemerintah Kota Sorong.

Pasal 8

Dilarang untuk menjadikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Oikoumene Sorong untuk kepentingan politik atau golongan tertentu.

Pasal 9

Dalam penyelenggaraan Pendidikan pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Oikoumene Sorong dilarang menjadikannya untuk tujuan tujuan komersial serta dilarang melakukan pemungutan biaya yang tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan.

Pasal 10

Untuk dapat menjamin mutu pendidikan pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Oikoumene Sorong, maka Dinas Pendidikan Kota Sorong sebagai pengelola diwajibkan menyediakan sarana, prasarana, tenaga pendidik dan dana sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan.

Pasal 11

Jumlah Jam Pelajaran pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Oikoumene Sorong, harus sesuai dengan jumlah jam pelajaran atau alokasi waktu belajar sebagaimana diatur dalam kurikulum Nasional, namun apabila dipandang perlu dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dapat menambah alokasi waktu pelajaran setelah mendapat ijin dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Sorong dengan tetap memperhatikan hak peserta didik untuk istirahat dan bermain.

BAB V PROSES PENDIDIKAN

Pasal 12

Lama Pendidikan pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Oikoumene Sorong adalah 3 tahun dan tidak dibenarkan menyelenggarakan percepatan atau akselerasi pendidikan kurang dari 3 (tiga) tahun.

Pasal 13

Dalam mengelola penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Oikoumene Sorong khususnya dalam pengelolaan keuangan agar menjalankan prinsip transparansi atau keterbukaan dan akuntabilitas.

Pasal 14

Melaporkan kinerja dan kemajuan sekolah disertai daftar hadir guru dan peserta didik setiap bulan kepada Walikota Sorong melalui Dinas Pendidikan Kota Sorong.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Ijin ini Sewaktu-waktu dapat dicabut apabila tidak menaati ketentuan dalam Peraturan Walikota Sorong ini.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sorong.

Ditetapkan di Sorong
pada tanggal 10 - 4 - 2013

**WALIKOTA SORONG,
CAP / TTD
LAMBERTHUS JITMAU**

Diundangkan di Sorong
pada tanggal 10 - 4 - 2013

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SORONG,
CAP / TTD
H. E. SIHOMBING**

BERITA DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2013 NOMOR 5

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA SORONG
KEPALA BAGIAN HUKUM**


**SUKIMAN
PENATA Tk.I (III/d)
NIP. 19580510 199203 1 005**